

Penguatan DPD RI sebagai Representasi Daerah: Telaah Kritis Keterbatasan Kewenangan dalam UUD 1945

Riyanto Moonti¹, Rizkiyanto Saliko², Muh Syamsurya Menu³ Nurwita Ismail⁴

¹ Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi: rianmoonti10@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima January 05th, 2026

Direvisi February 27th, 2026

Diterima Maret 02th, 2026

Kata kunci:

DPD RI; UUD 1945; kewenangan konstitusional; representasi daerah; bikameralisme.

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk untuk merepresentasikan kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pengaturan kewenangannya dalam UUD 1945 masih terbatas, terutama dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sehingga belum mencerminkan sistem bikameralisme yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis keterbatasan kewenangan DPD RI serta urgensi penguatannya sebagai representasi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya peran DPD RI bersumber dari desain konstitusional UUD 1945 yang menempatkannya dalam posisi subordinatif terhadap DPR. Oleh karena itu, diperlukan revisi UUD 1945 guna memperkuat peran DPD RI dan mewujudkan representasi daerah yang lebih efektif dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) merupakan salah satu lembaga negara hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang bertujuan memberikan ruang representasi bagi kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan DPD RI diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945, yang menempatkannya sebagai bagian dari sistem bikameral dalam struktur parlemen nasional. Secara normatif, pembentukan DPD RI dimaksudkan untuk memperkuat desentralisasi politik serta menjamin partisipasi daerah dalam proses pembuatan keputusan publik yang bersifat nasional. Namun, sejak awal perumusan kewenangannya, DPD RI kerap mendapat kritik karena kewenangan yang diberikan masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) meskipun fungsi representasi daerah menjadi dasar konstitusional pembentukannya. (Nadia, et.al, 2024)

Keterbatasan ini bukan sekadar persoalan normatif, tetapi berdampak pada efektivitas DPD RI sebagai representasi daerah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa minimnya kewenangan substantif membuat DPD RI sulit menjalankan peran checks and balances yang efektif terhadap kebijakan nasional, sekaligus mengekang kontribusinya dalam menyuarakan kepentingan daerah secara optimal. Implikasi dari keterbatasan ini juga terlihat dalam pengawasan pelaksanaan perda dan hubungan pusat-daerah, yang secara praktis hanya bersifat rekomendatif tanpa wewenang tindak lanjut yang kuat. (Hamudy, et.al, 2020)

Dalam konteks reformasi kelembagaan negara, ada dorongan akademik, yuridis, dan politik untuk memperkuat kewenangan DPD RI, termasuk melalui amandemen UUD 1945. Tokoh politik dan akademisi menilai bahwa penguatan kewenangan DPD RI menjadi bagian penting untuk menyeimbangkan struktur kekuasaan legislatif, memperkuat representasi daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Meski opsi revisi konstitusi bukan tanpa tantangan, argumentasi tentang perlunya kelembagaan yang lebih kuat bagi DPD RI terus mengemuka dalam wacana hukum tata negara kontemporer. (anonym, et.al, 2023)

Dengan latar kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara kritis keterbatasan kewenangan DPD RI dalam UUD 1945 serta implikasinya terhadap peran representasi daerah, sekaligus mengevaluasi urgensi revisi konstitusional sebagai solusi strategis penguatan kelembagaan negara.

Selain persoalan keterbatasan kewenangan legislasi, problem mendasar lain yang dihadapi DPD RI adalah ketidakseimbangan desain bikameralisme Indonesia. Berbeda dengan model strong bicameralism yang diterapkan di negara federal maupun negara kesatuan dengan sistem representasi wilayah yang kuat, seperti Jerman dan Australia, DPD RI tidak memiliki posisi yang setara dalam proses legislasi nasional. Kondisi ini menyebabkan sistem bikameral Indonesia cenderung bersifat asimetris dan lemah, sehingga peran DPD RI lebih menyerupai lembaga pelengkap daripada institusi representatif daerah yang efektif.

Dalam praktik ketatanegaraan, lemahnya kewenangan DPD RI juga berdampak pada rendahnya daya tawar politik daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Berbagai undang-undang strategis yang memiliki implikasi langsung terhadap daerah, seperti pengelolaan sumber daya alam, fiskal daerah, dan penataan wilayah, sering kali disusun tanpa keterlibatan substantif DPD RI dalam pengambilan keputusan akhir. Hal ini memperkuat kritik bahwa desain konstitusional DPD RI belum sepenuhnya mencerminkan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi salah satu agenda utama reformasi konstitusi pasca-1998.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang menegaskan kedudukan DPD RI dalam proses pembahasan RUU tertentu memang dipandang sebagai kemajuan konstitusional. Namun demikian, putusan tersebut belum mampu mengatasi masalah struktural karena kewenangan DPD RI tetap dibatasi oleh norma konstitusi yang tidak memberikan hak persetujuan (*consent power*) dalam legislasi. Dengan demikian, penguatan peran DPD RI melalui penafsiran yudisial saja dinilai tidak memadai tanpa perubahan norma dasar dalam UUD 1945 itu sendiri.

Dalam perspektif teori representasi politik, keberadaan DPD RI seharusnya menjadi kanal institusional bagi kepentingan daerah agar tidak tereduksi oleh dominasi kepentingan politik nasional dan partai politik. Namun, keterbatasan kewenangan yang melekat pada DPD RI justru menimbulkan paradoks demokrasi, di mana anggota DPD RI dipilih langsung oleh rakyat tetapi tidak dibekali kekuasaan konstitusional yang proporsional dengan legitimasi elektoralnya. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas lembaga perwakilan daerah dan memperlemah kualitas demokrasi substantif.

Sejalan dengan itu, wacana revisi UUD 1945 untuk memperkuat DPD RI kembali mengemuka dalam diskursus ketatanegaraan mutakhir. Penguatan tersebut tidak hanya dipahami sebagai penambahan kewenangan legislatif, tetapi juga sebagai upaya menata ulang relasi antar lembaga perwakilan agar tercipta keseimbangan kekuasaan yang lebih adil dan fungsional. Reformulasi kewenangan DPD RI dinilai strategis untuk memperkuat integrasi nasional, mencegah ketimpangan pusat-daerah, serta memastikan bahwa kebijakan nasional benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan realitas normatif dan empiris tersebut, kajian kritis terhadap keterbatasan kewenangan DPD RI dalam UUD 1945 menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam merumuskan desain kelembagaan DPD RI yang lebih kuat, demokratis, dan berorientasi pada penguatan representasi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan dengan isu penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan konstruksi normatif kewenangan DPD RI sebagaimana diatur dalam UUD 1945, serta implikasinya terhadap desain kelembagaan negara.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai bagian dari karakteristik penelitian hukum normatif. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep teoritis mengenai representasi politik, bikameralisme, dan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan, guna memperoleh landasan argumentatif dalam menganalisis posisi dan kewenangan DPD RI. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur fungsi dan kewenangan DPD RI. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif mengenai urgensi penguatan kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Kewenangan DPD RI dalam UUD1945 dan Implikasinya terhadap Representasi Daerah

DPD RI dibentuk sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Pasal 22D UUD 1945 menetapkan kewenangan DPD RI untuk *mengajukan rancangan undang-undang (RUU)* yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, dan urusan daerah lainnya, serta memberikan *pertimbangan* terhadap RUU tertentu bersama DPR RI dan Pemerintah Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut masih bersifat terbatas karena DPD RI tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan terhadap RUU, sehingga posisi institusionalnya relatif lemah bila dibandingkan dengan DPR RI. (Haruni, et.al, 2020)

Keterbatasan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan persoalan mendasar yang berimplikasi langsung terhadap efektivitas representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif, UUD 1945 hanya memberikan kewenangan terbatas kepada DPD RI dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, khususnya pada isu-isu yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak disertai dengan hak pengambilan keputusan akhir, sehingga peran DPD RI dalam proses politik nasional cenderung bersifat simbolik daripada substantif.

Dalam fungsi legislasi, DPD RI hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu tanpa hak persetujuan akhir. Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural dalam sistem parlemen dua kamar yang dianut Indonesia, di mana DPR RI tetap memegang dominasi penuh bersama Presiden. Akibatnya, aspirasi daerah yang seharusnya diperjuangkan melalui DPD RI sering kali tereduksi dalam proses legislasi, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik nasional yang bersifat sentralistik. (Jimly Asshiddiqie, 2020)

Keterbatasan kewenangan tersebut juga berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Meskipun DPD RI memiliki kewenangan melakukan pengawasan, hasil pengawasan tersebut hanya bersifat rekomendatif dan tidak mengikat. Hal ini menyebabkan DPD RI tidak memiliki instrumen konstitusional yang cukup kuat untuk memastikan bahwa kebijakan pusat benar-benar sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan daerah. Dalam konteks ini, representasi daerah menjadi tidak efektif karena tidak didukung oleh kewenangan yang memadai untuk memengaruhi kebijakan publik secara nyata.

Implikasi lebih lanjut dari keterbatasan kewenangan DPD RI adalah terjadinya distorsi representasi daerah dalam sistem demokrasi perwakilan. Daerah yang secara politik diwakili melalui DPD RI tidak memiliki saluran kekuasaan yang kuat dalam proses pengambilan keputusan nasional. Kondisi ini berpotensi memperlebar jarak antara pusat dan daerah serta melemahkan prinsip keadilan antarwilayah yang menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam jangka panjang, lemahnya representasi daerah dapat menimbulkan ketidakpuasan politik di tingkat lokal dan mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan.

Akademisi menilai bahwa keterbatasan ini berdampak langsung pada fungsi representatif DPD sebagai jembatan aspirasi daerah ke ranah nasional. Menurut Setiawan, Mau, dan Sagala (2025), kewenangan DPD RI dalam Pasal 22D hanya berupa pengajuan dan pembahasan bersama, tanpa dilengkapi dengan kekuasaan formal untuk memutuskan substansi RUU, sehingga menciptakan apa yang disebut sebagai *soft bicameralism* sistem bikameral yang lemah yang kurang mampu melaksanakan checks and balances yang ideal (Setiawan, Mau & Sagala, 2025). Posisi ini diperkuat oleh studi yang menunjukkan bahwa DPD seringkali hanya berperan sebagai “pemberi pertimbangan”, bukan *co-equal chamber* dalam proses legislasi.

Keterbatasan kewenangan tersebut mengurangi efektivitas DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah, karena tanpa hak untuk mengambil keputusan atau memveto RUU, keterwakilan daerah pada proses legislasi nasional menjadi simbolik semata. Oleh karena itu, ada dorongan akademik dan politis untuk merevisi UUD 1945 guna memberikan kewenangan yang lebih substansial kepada

DPD RI, terutama dalam hak legislatif penuh dan pemantauan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.

Secara konseptual, pembentukan DPD RI merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi representatif yang bertujuan menghadirkan kepentingan daerah dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Namun, keterbatasan kewenangan yang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 menimbulkan kesenjangan antara legitimasi politik dan kekuasaan konstitusional DPD RI. DPD memang diberi hak untuk mengajukan RUU tertentu, memberikan pertimbangan, serta melakukan pengawasan terbatas, tetapi seluruh kewenangan tersebut tidak bersifat menentukan karena keputusan akhir tetap berada di tangan DPR RI bersama Presiden. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan DPD RI belum sepenuhnya menjamin tersalurkannya aspirasi daerah secara efektif dalam sistem legislasi nasional (Asshiddiqie, 2020).

Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya kewenangan DPD RI berimplikasi langsung pada minimnya pengaruh daerah dalam pembentukan undang-undang strategis yang berdampak luas terhadap otonomi daerah, seperti regulasi fiskal, pemekaran wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian empiris menunjukkan bahwa banyak usulan DPD RI tidak diakomodasi secara substansial dalam produk legislasi karena tidak adanya kewajiban konstitusional bagi DPR RI untuk mengadopsi pandangan DPD (Setiawan et al., 2025). Hal ini menciptakan ketimpangan struktural yang menjadikan DPD RI lebih sebagai pelengkap institusional daripada aktor utama dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, keterbatasan ini juga berdampak pada melemahnya fungsi checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Dalam sistem bikameral yang ideal, dua kamar parlemen seharusnya memiliki posisi yang relatif setara untuk saling mengimbangi. Namun, desain bikameralisme Indonesia yang bersifat asimetris menjadikan DPD RI tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan legislasi secara optimal, khususnya terhadap kebijakan yang berpotensi mengabaikan kepentingan daerah (Prasetyo & Wibowo, 2021). Akibatnya, aspirasi daerah seringkali tereduksi oleh kepentingan politik nasional yang terpusat di DPR RI.

Desakan Revisi UUD 1945 untuk Penguatan Kewenangan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan

Berdasarkan kajian hukum normatif dan praktik ketatanegaraan, dorongan untuk melakukan revisi terhadap UUD 1945 didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat representasi daerah melalui perluasan kewenangan DPD RI. Banyak peneliti menyatakan bahwa sistem bikameral di Indonesia masih belum ideal karena DPD RI cenderung berfungsi sebagai lembaga marginal dalam proses legislasi. Misalnya, menunjukkan bahwa legitimasi demokratis DPD yang dipilih langsung oleh rakyat daerah tidak diimbangi dengan kekuasaan yang signifikan dalam pembentukan undang-undang nasional. Ketidakseimbangan ini dianggap mengurangi kapasitas DPD untuk melakukan *checks and balances* yang efektif terhadap kebijakan pusat yang berdampak pada daerah.

Lebih lanjut, studi lain menekankan bahwa kelemahan kewenangan ini mengakibatkan aspirasi daerah tidak sepenuhnya diperhatikan dalam proses hukum nasional, baik dalam legislasi maupun pengawasan terhadap peraturan. menegaskan bahwa hanya memberi hak untuk mengajukan dan membahas RUU tanpa hak keputusan membuat DPD tidak mampu mengoptimalkan fungsi representatifnya. Kondisi ini mendorong wacana untuk memberikan hak lebih, seperti veto terbatas terhadap RUU yang berdampak langsung pada daerah atau keterlibatan wajib dalam seluruh proses legislasi.

Keterbatasan kewenangan DPD RI terlihat jelas dalam fungsi legislasi, di mana DPD RI hanya diberi hak untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah, tanpa kewenangan untuk ikut mengambil keputusan akhir dalam proses pembentukan undang-undang. Kondisi ini menempatkan DPD RI dalam posisi yang tidak setara dengan DPR RI, sehingga sistem bikameral yang dianut Indonesia cenderung bersifat lemah. Beberapa kajian menyebutkan bahwa konfigurasi ini menciptakan ketimpangan struktural dalam parlemen dan mengurangi efektivitas checks and balances antar lembaga perwakilan.

Dalam praktiknya, lemahnya kewenangan konstitusional DPD RI berdampak pada minimnya daya tawar politik daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Aspirasi daerah yang dihimpun oleh anggota DPD RI kerap tidak terakomodasi secara memadai dalam undang-undang yang disahkan, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik di DPR RI dan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi representasi daerah belum terlembagakan secara kuat dalam sistem

pengambilan keputusan nasional, sehingga tujuan awal pembentukan DPD RI belum sepenuhnya tercapai.

Upaya penguatan peran DPD RI melalui jalur yudisial, khususnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi, memang telah memberikan penegasan terhadap hak DPD RI dalam proses legislasi. Namun demikian, putusan tersebut belum mampu mengubah posisi struktural DPD RI secara fundamental karena akar persoalannya terletak pada desain konstitusional UUD 1945 itu sendiri. Dengan kata lain, problem kewenangan DPD RI bersifat konstitusional dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui undang-undang atau penafsiran yudisial semata. (Saldi Isra, 2022)

Secara teoretis, negara dengan wilayah yang luas dan sistem desentralisasi yang kuat membutuhkan kamar kedua parlemen yang memiliki kewenangan nyata untuk melindungi kepentingan daerah. Dalam teori bikameralisme modern, kamar perwakilan daerah seharusnya memiliki peran signifikan dalam fungsi legislasi dan pengawasan guna menjamin keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah. Lemahnya kewenangan DPD RI justru berpotensi memperkuat sentralisasi kebijakan dan memperlemah semangat otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi. (ni'matul Huda, 2023)

Para akademisi berargumen bahwa revisi UUD 1945 diperlukan untuk mengatasi *soft bicameralism* yang saat ini ada dan untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara DPR RI dan DPD RI. Ini termasuk perluasan kewenangan legislasi formal serta penguatan peran pengawasan yang independent terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut otonomi daerah. Tanpa perubahan konstitusional, penguatan peran DPD RI hanya melalui UU pelaksana dipandang tidak cukup.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa penguatan peran DPD RI tidak dapat dilakukan secara efektif hanya melalui perubahan undang-undang organik, melainkan memerlukan revisi konstitusional terhadap UUD 1945. Secara yuridis, pembatasan kewenangan DPD RI bersumber langsung dari norma konstitusi, sehingga upaya penguatan melalui undang-undang berpotensi bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi. Oleh karena itu, revisi UUD 1945 dipandang sebagai instrumen fundamental untuk merekonstruksi peran DPD RI agar sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Secara komparatif, berbagai negara dengan sistem bikameral yang kuat memberikan kewenangan legislatif yang setara atau signifikan kepada kamar perwakilan daerah, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan regional. Dalam konteks Indonesia, revisi UUD 1945 dapat diarahkan pada pemberian hak persetujuan bersama antara DPR RI dan DPD RI terhadap RUU tertentu, serta penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berdampak langsung pada daerah. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kualitas legislasi sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan nasional.

Selain itu, penguatan DPD RI juga relevan dalam merespons dinamika ketatanegaraan kontemporer, di mana tuntutan daerah terhadap keadilan fiskal dan kewenangan pengelolaan sumber daya semakin meningkat. Tanpa penguatan peran DPD RI, potensi konflik pusat-daerah akan terus berulang karena tidak adanya saluran institusional yang efektif untuk menyalurkan aspirasi daerah secara konstitusional. Oleh sebab itu, revisi UUD 1945 tidak hanya bersifat teknis kelembagaan, tetapi juga strategis dalam menjaga integrasi nasional dan stabilitas sistem demokrasi Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum berfungsi secara optimal. Keterbatasan kewenangan yang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 menyebabkan DPD RI tidak memiliki posisi yang setara dengan DPR RI dalam proses legislasi nasional, meskipun anggota DPD RI dipilih secara langsung oleh rakyat daerah. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara legitimasi demokratis dan kekuasaan konstitusional, sehingga peran DPD RI cenderung bersifat simbolik dan belum mampu secara efektif memperjuangkan kepentingan daerah. Lebih lanjut, desain bikameralisme yang asimetris telah melemahkan fungsi checks and balances dalam sistem parlemen Indonesia. DPD RI hanya berperan sebagai pemberi pertimbangan tanpa kewenangan pengambilan keputusan yang mengikat, terutama dalam pembentukan undang-undang yang berdampak langsung pada otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya. Akibatnya, aspirasi dan kepentingan daerah kerap tereduksi oleh dominasi kekuasaan legislasi yang terpusat pada DPR RI dan Pemerintah. Oleh karena itu, penguatan peran DPD RI menuntut adanya revisi UUD 1945 sebagai langkah konstitusional yang mendasar. Revisi tersebut diperlukan untuk memperluas kewenangan legislatif dan pengawasan DPD RI agar sejalan dengan

prinsip demokrasi representatif dan semangat desentralisasi. Penguatan kewenangan DPD RI tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas legislasi nasional, tetapi juga strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat integrasi nasional, serta memastikan bahwa kepentingan daerah terakomodasi secara adil dan berkelanjutan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 12th ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Hamudy, Moh Ilham A., and M. Saidi Rifky. "Should the DPD Republic of Indonesia Be Preserved?" *Jurnal Studi Pemerintahan* 11, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18196/jgp.112118>.
- Haruni, Catur Wido, M. Khoidin, Widodo Ekatjahyana, and Aries Harianto. "Proportionality of the Regional Representative Council in Legislative Function." *Advances in Economics, Business and Management Research* 121 (2020): 173–177. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.036>.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Indrayana, Denny. *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution Making in Transition*. Jakarta: Kompas, 2011.
- Irsyada, Nadia Elza, and Dodi Jaya Wardana. "Strengthening of Position The Regional Representative Council (DPD) in the Indonesian Constitutional System." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1690–1704. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10651>.
- Isra, Saldi. *Reformulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Manan, Bagir. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Prasetyo, Teguh, and Agus Wibowo. "Sistem Bikameral dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 245–260.
- Saldi, Isra. "Pergeseran Fungsi Lembaga Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 301–315.
- Setiawan, Rudi, S. Mau, and M. Sagala. "Soft Bicameralism in Indonesia: Evaluating the Role of DPD." *Constitutional Review* 11, no. 1 (2025): 1–15.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 92/PUU-X/2012*. Jakarta: MKRI, 2012.